



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AYU----- Tempat lahir Tebas, tanggal 26 Juni 1997, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Kalimbawan Rt 010 / Rw 005, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 18 Januari 2022 dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Sbs, telah mengajukan Permohonan yang berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1997 di Tebas dari pasangan Suami Istri Hazar dan Ginim dan diberi nama Ayu, Sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-14012015-0117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama Ayu
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama Ayu Lestari.
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama Ayu
 - Ijazah Sekolah Dasar dengan Nama Ayu Lestari
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nama Ayu Lestari
 - Kutipan akta kelahiran anak pemohon bernama Rizqiansyah IzzaT nama ibu Ayu Lestari.
 - Akta Cerai dengan Nama Ayu Lestari binti Hazar.



- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama Ayu diganti menjadi Ayu Lestari dengan alasan agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah-Ijazah sekolah dan akta cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama Ayu diganti menjadi Ayu Lestari karena nama Ayu bukan Pemohon dan tidak sama dengan Kartu Keluarga, Ijazah-Ijazah sekolah dan akta cerai Pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula Ayu, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama Ayu Lestari;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditujukan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-14012015-0117, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir menghadap Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan sepuluh bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101046606970002, tanggal 16 Desember 2021, atas nama Ayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6101040907210011, tanggal 12 Juli 2021, nama Kepala Keluarga Ayu Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-14012015-0117, tanggal 14 Januari 2015, atas nama Ayu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 No.DN-13 Dd 0018738, tanggal 20 Juni 2011, atas nama Ayu Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 No.DN-13 DI 0016661, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Ayu Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-14102020-0036, tanggal 16 Oktober 2020, atas nama Rizqiansyah Izzat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai No 305/AC/2021/PA.Sbs antara Ayu Lestari binti Hazar dengan Iskandar bin Patimah, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ayu lahir Tebas, tanggal 26 Juni 1997, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam. Bahwa ia tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejahatan kriminal apapun, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing bernama saksi Sabani Sahir dan saksi Muhammad, masing-masing keterangannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan teman Saksi, dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pemohon hendak merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Ayu diganti menjadi Ayu Lestari;
- Bahwa nama Pemohon yang telah diberikan oleh orang tuanya sewaktu lahir adalah Ayu Lestari;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari yang telah dikenal oleh masyarakat adalah Ayu Lestari;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dengan nama Pemohon yang tertulis adalah Ayu dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1997 di Tebas;
- Bahwa Surat atau dokumen milik Pemohon yang tertulis atas nama Ayu adalah berupa KTP, Akta Kelahiran sedangkan surat atau dokumen milik Pemohon yang tertulis atas nama Ayu Lestari adalah berupa Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa perbedaan dalam penulisan nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut karena adanya kesalahan oleh Pemohon sewaktu melaporkannya pada Kantor Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah mengurus Akta Kelahiran dan pembuatan KTP Pemohon tersebut adalah Pegawai Kantor Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon pada akta kelahirannya untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon dan untuk menyesuaikan surat-surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah namun telah bercerai;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon mengubah nama Ayu menjadi Ayu Lestari serta permohonan ini tidak ada kaitannya dengan hutang piutang Pemohon atau masalah hukum Pemohon;



2. A. Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon hendak merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Ayu diganti menjadi Ayu Lestari;
- Bahwa nama Pemohon yang telah diberikan oleh orang tuanya sewaktu lahir adalah Ayu Lestari dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1997 di Tebas;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari yang telah dikenal oleh masyarakat adalah Ayu Lestari;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dengan nama Pemohon yang tertulis adalah Ayu;
- Bahwa surat atau dokumen milik Pemohon yang tertulis atas nama Ayu adalah berupa KTP, Akta Kelahiran sedangkan surat atau dokumen milik Pemohon yang tertulis atas nama Ayu Lestari adalah berupa Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa perbedaan dalam penulisan nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut karena adanya kesalahan oleh Pemohon sewaktu melaporkannya pada Kantor Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah mengurus Akta Kelahiran dan pembuatan KTP Pemohon tersebut adalah Pegawai Kantor Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon pada akta kelahirannya untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon dan untuk menyesuaikan surat-surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah namun telah bercerai;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon mengubah nama Ayu menjadi Ayu Lestari serta permohonan ini tidak ada kaitannya dengan hutang piutang Pemohon atau masalah hukum Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri guna merubah nama semula tertulis "Ayu" ingin diperbaiki menjadi lahir di "Ayu Lestari";

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta kelahiran sebagai produk dari pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialami seseorang ditujukan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mukhtahir, benar dan lengkap. Untuk mewujudkan tujuan pencatatan sipil tersebut Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila tujuan permohonan Pemohon dipersesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan bukti surat Pemohon tertanda P-1 dan P-2 yakni KTP-el Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon maka disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran pemohon dilahirkan di Tebas, tanggal 26 Juni 1997, dengan nama Ayu anak keempat, Perempuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Hazar dan Ibu Ginim – terbukti pada bukti P-3 akta kelahiran Pemohon serta keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa identitas nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya diberikan oleh orang tua Pemohon dan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (bukti surat P-2), Izasah Sekolah Dasar/ SD (bukti surat P-4) beserta surat keterangan kesalahan penulisan izasah SD (bukti surat P-5), Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon (bukti surat P-6) dan serta Akta Cera Pemohon (bukti surat P-7). Tertulis dalam seluruh bukti surat tersebut nama Pemohon Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Saksi menyatakan bahwa Pemohon dilahirkan dan diberikan nama oleh Orang Tua Pemohon dengan nama Ayu Lestari. Perbedaan penulisan nama Pemohon dari Ayu menjadi Ayu Lestari dalam seluruh izasah dan dokumen kependudukan tersebut terjadi karena adanya kesalahan oleh Pemohon maupun keluarga sewaktu melaporkannya pada Kantor Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas saat pembuatan Akta Kelahiran. Akta kelahiran Pemohon dibuat tahun 2015 yaitu setelah Pemohon tamat Sekolah Menengah Pertama melalui pihak desa. Kemudian nama yang tidak sempurna dalam Akta Kelahiran tersebut terus tidak dihiraukan dan diajukan perbaikan karena keterbatasan pemahaman Pemohon;

Menimbang, sewaktu pernikahan pemohon pertama, tidak dilampirkan akta kelahiran sebagai syarat pernikahan, sehingga nama Pemohon yang dituliskan dalam Akta Kawin adalah nama Pemohon yang sebenarnya “Ayu Lestari”, demikian juga saat cerai, nama di Akta Cerai mengikuti nama sebagaimana pada Akta Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon, di masyarakat desa tempat tinggal Pemohon dan Para Saksi, Pemohon dikenal dengan nama Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan tentang dampak perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan pendidikan Pemohon tersebut adalah Pemohon sulit mengurus Administrasi Perkawinan Pemohon yang kedua. Pemohon memohon dan menyatakan bahwa akan lebih efisien merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran ke nama yang sebenarnya yakni menjadi Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa dari pembuktian disimpulkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yang merubah namanya dari Ayu menjadi Ayu Lestari adalah untuk melindungi kepentingan pendidikan dan ekonomi Pemohon akibat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan identitas yang tercantum di akta kelahiran, izasah dan dokumen-dokumen lainnya milik pribadi maupun menyangkut anaknya;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa jika permohonan ini dikabulkan dapat dipastikan tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang akan dirugikan, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun keluaranya atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya, permohonan ini semata-mata diarahkan untuk mengatasi masalah identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang telah terurai di atas terbukti bahwa sejak awal kelahiran sampai sebelum Penetapan ini ditetapkan Pengadilan Negeri Sambas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Ayu lahir di Tebas, tanggal lahir 26 Juni 1997 dan selanjutnya sebagaimana kepentingan dan atas kehendak Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan akan diubah menjadi Ayu Lestari. Perubahan nama Pemohon tersebut adalah atas kehendak pribadi dari Pemohon dan dilihat dari tujuan permohonan a quo maka perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma adat kebiasaan di wilayah setempat maupun ketentuan hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan dan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum kedua Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perubahan nama pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk petitum kesatu menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan perubahan nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan. Oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut adalah sah namun belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas maka petitum ketiga yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", oleh karena itu untuk pergantian nama dalam akta kelahiran tidak diterbitkan akta baru;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan perkara a quo bersifat sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum kedua, ketiga dan petitum keempat permohonan Pemohon, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon yang isinya "*Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" adalah haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula Ayu menjadi Ayu Lestari;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditujukan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6101-LT-14012015-0117, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Sbs, tanggal 18 Januari 2022 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

Junaidi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Saksi	Rp. 50.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sbs